



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 05 Juni 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pekerjaan Penjahit, tempat kediaman Kota Surabaya, sebagai Penggugat;  
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Semarang, 14 Oktober 1964, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak diketahui, tempat kediaman di di Kota Surabaya, akan tetapi sekarang tempat tinggalnya tidak diketahui dengan jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 13 September 2021 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 17 Maret 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 137/08/III/1996 yang dikeluarkan oleh KUA Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah Penggugat Kota Surabaya ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak,

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun tentram, dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2000, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah, TIDAK terjadi perselisihan dan pertengkaran NAMUN disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang isteri
5. Bahwa sejak pertengahan tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Indonesia yang sampai diajukan gugatan ini sudah bejalan selama kurang lebih 21 Tahun dan sejak itu pula Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa atas dasar alasan tersebut Penggugat mohon kepada ketua pengadilan agama Surabaya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;Atau apabila Pengadilan Agama Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media Radio Republik Indonesia (RRI), maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 137/08/III/1996 tanggal 17 Maret 1996, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

B. Saksi :

1. saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat dirumah Penggugat Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2000;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang isteri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 21 Tahun Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar berita bahkan Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya saat ini;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya dan temannya, akan tetapi mereka tidak ada yang mengetahui;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Surabaya, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat di rumah Penggugat Kota Surabaya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak, bernama telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 21 Tahun sampai saat ini Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya ;
  - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tersebut, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang isteri;
  - Bahwa saksi sudah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang didukung dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat di atas materai yang diketahui oleh Lurah, maka Tergugat harus dipanggil melalui mass media sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak bisa dilakukan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 163 HIR untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat (P-1) dan dua saksi;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPdata, bukti-bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 17 Maret 1996;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak pertengahan tahun 2000, antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa pamit dan tanpa sebab dan alasan yang jelas, sehingga sejak itu Penggugat sudah tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena saksi disumpah, keterangannya disampaikan dimuka persidangan, disamping itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil karena kesaksiannya bersumber dari penglihatan dan pengetahuan saksi sendiri, serta substansi keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama kira-kira 21 Tahun, ternyata Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan / tidak rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri, halmana

*Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, pulatelah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

*Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 951.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. SUFIJATI, M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MASFI HANDANY, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. SUFIJATI, M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

MASFI HANDANY, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	806.000,00
Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	951.000,00
<hr/>		
sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah		

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 4422/Pdt.G/2021/PA.Sby